

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb

Berdasarkan bahan yang diperoleh dari penetapan hibah ini, yakni Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb. Peneliti menemukan bahwa Pengadilan Agama Barabai telah tidak menerima (*Niet Onvankelijk Velkraad*) perkara isbat/penetapan hibah tersebut.

Permohonan pengesahan hibah di masa lalu atau isbat hibah dalam pertimbangan penetapan ini tidak bisa diterima karena menurut majelis hakim semestinya, perkara hibah haruslah perkara sengketa/*contentieus*.

Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb. Pemohon berjumlah lima orang yang kesemuanya beragama Islam dan berdomisili di Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Adapun kelima pemohon itu adalah Hj. Syahida Hayati binti H. Akhmad Yamani sebagai pemohon pertama, Imelda Iriyani binti H. Abdul Hakim sebagai pemohon kedua, Rika Mulqiah binti H. Abdul Hakim sebagai pemohon ketiga, Yuandani Harizki bin H. Abdul Hakim sebagai pemohon keempat dan Yuanita Harissa binti H. Abdul Hakim sebagai pemohon kelima. Kelima pemohon itu selanjutnya dalam deskripsi ini disebut para pemohon.

Duduk perkara dalam Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 H. Akhmad Yamani menikah dengan Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani.
2. Bahwa pada saat usia Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani berumur 2 (dua) tahun, kedua orangtuanya H. Akhmad Yamani dan Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi bercerai/berpisah.
3. Bahwa pada tahun 1964 Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Supiani Noor Bin H. Asnawi dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa setelah menikah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1990 ikut bertempat tinggal di rumah suaminya yang bernama H. Supiani Noor Bin H. Asnawi di Jalan Hivea Barabai. Kemudian pada tahun 1990 rumah di Jalan Hivea di jual dan H. Supiani Noor Bin H. Asnawi kemudian membeli sebuah rumah di Jalan Kartini Nomor 4 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Bahwa pada tahun 1990 itu juga sebuah rumah yang dibeli H. Supiani Noor Bin H. Asnawi di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, direkonstruksi total oleh suami pemohon

(H. Abdul Hakim, SE., MM) untuk dibangun sebuah hotel yang bernama Hotel Mutiara.

6. Bahwa pada tahun 1978 Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Abdul Hakim, SE., MM dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
7. Bahwa pada tahun 1994 sebidang tanah dengan luas + 700 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dihibahkan oleh H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang diketahui dan disetujui oleh isterinya yang bernama Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan ke empat orang anaknya yang masing-masing bernama:
 - a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.

Sebagai penerima hibah.

8. Bahwa fatwa hibah/surat hibah dari H. Supiani Noor Bin H. Asnawi kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan ke empat orang anaknya sudah pernah difatwakan ke Pengadilan Agama Barabai sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, akan tetapi saksi-saksi yang mengetahui secara langsung atas pemberian hibah tersebut masih hidup diantaranya H. Suripno Sumas, SH. MH dan Mardiana.
9. Bahwa H. Supiani Noor Bin H. Asnawi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016.
10. Bahwa dikarenakan pemberi Hibah telah meninggal dunia sedang bukti tertulis pemberian hibah tersebut tidak jua diketemukan, maka penerima hibah dalam hal ini Para Pemohon dalam perkara ini, mohon perkenan majelis hakim yang mulia untuk menetapkan: Isbat Hibah atas sebidang tanah dengan luas ± 700 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari almarhum H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang telah saksikan dan disetujui oleh istrinya yang bernama Almarhumah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi pada tahun 1994 kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:
 - a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM..
 - b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.

d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah hibah berupa sebidang tanah dengan luas ± 700 M2 yang ditasanya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan oleh almarhum H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang telah saksikan dan disetujui oleh istrinya yang bernama Almarhumah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi pada tahun 1994 kepada Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:
 - a. Imelda Iriyani Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - b. Rika Mulqiah Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.
3. Menetapkan Hj. Syahida Hayati Binti H. Akhmad Yamani dan keempat orang anaknya yang masing-masing bernama:
 - a. Imelda Iriyani Binti H. H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - b. Rika Mulqiah Binti H. H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - c. Yuandani Harizki Bin H. Abdul Hakim, SE., MM.
 - d. Yuanita Harissa Binti H. Abdul Hakim, SE., MM.

Sebagai penerima hibah berupa sebidang tanah dengan luas ± 700 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan almarhum H. Supiani Noor Bin H. Asnawi yang telah saksi dan disetujui oleh istrinya yang bernama Almarhumah Hj. Noorsyamiati Binti H. Kurdi pada tahun 1994.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Di dalam subsider Para Pemohon meminta *Ex aequo et bono*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para

Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonan mereka.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk lah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini antara lain:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di sidang.

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon seperti terurai dalam surat permohonan mereka tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (d) adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hibah diajukan setelah adanya sengketa terhadap terjadinya hibah tersebut atau berbentuk *contentieus*.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dalam bentuk *volunteer* dengan memohon ditetapkan atau disahkannya suatu peristiwa hibah yang terjadi pada tahun 1994.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan dalam bentuk *volunteer*, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).

Menimbang, bahwa perkara ini berbentuk permohonan (*volunteer*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Adapun penetapan majelis hakim adalah:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol

Berdasarkan data yang diperoleh dari penetapan hibah di masa lalu atau isbat hibah/penetapan hibah yang penulis temukan dalam penetapan Nomor

26/Pdt.P/2012/PA.Pol yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Polewali, ditemukan bahwa untuk perkara hibah yang sama yakni diajukan secara *volunteer* oleh pemohon diterima oleh Pengadilan Agama bahkan dikabulkan permohonannya.

Dalam penetapan itu, Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Lr. I Nomor 4, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2012 yang didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Polewali Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol, tanggal 22 Maret 2012.

Adapun duduk perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 26/Pdt.P/2012/PA.Pol:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari hasil pernikahan Puang Eja.
2. Bahwa pemohon sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh tante pemohon bernama Nurlela alias Lala binti Tobo.
3. Bahwa tante pemohon Nurlela alias Lala binti Tobo telah memperoleh harta dari hasil usahanya sendiri berupa sebidang tanah di atasnya sebuah rumah dan isinya terletak di RW I Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berbatas:

Sebelah utara berbatas dengan rumah Andi Palloge.

Sebelah timur berbatas dengan rumah Nani.

Sebelah selatan berbatas dengan rumah Sakari.

Sebelah barat berbatas dengan rumah Suri.

4. Bahwa harta tersebut di atas telah diberikan/dihibahkan kepada pemohon Pemohon pada tanggal 2 Juni 1997 berdasarkan surat keterangan pemberian yang dibuat di atas kertas segel yang disaksikan dua orang saksi dan diketahui Kepala Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali,
5. Bahwa harta tersebut di atas telah bersertifikat atas nama Nurlela alias Lala binti Tobo, Hak Milik Nomor: 469 Kelurahan Madatte tahun 1982.
6. Bahwa Nurlela alias Lala binti Tobo semasa hidup tidak pernah menikah dan beragama Islam meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997, sesuai surat kematian nomor: 474.3/08/KPB/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekkabata tertanggal 20 April 2006.
7. Bahwa pemohon memerlukan pengesahan hibah dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo sebab Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tidak bersedia membalik nama sertifikat almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo sebelum adanya pengesahan penetapan hibah dari Pengadilan Agama Polewali.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pemberian/hibah almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo kepada pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan untuk didengar keterangannya.

pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon menambahkan bahwa luas tanah tersebut 154 M² menerangkan bahwa isi rumah yang dimaksud dalam permohonannya adalah satu set kursi tamu terbuat dari kayu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu

Pemohon menerangkan pula bahwa hibah dilakukan sebelum Nurlela alias Lala sakit.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut, adapun alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon antara lain:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Lala Nomor 469, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria ub. Kepala seksi Pendaftaran Tanah tertanggal 9 Februari 1982, yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian dengan Nomor Reg: 239/KPB/VII/1997, yang dibuat Nurlela dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Pekkabata tertanggal 2 Juni 1997, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08/KPB/IV/2006, tertanggal 20 April 2006, yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor 148.I/318/KM, yang dikeluarkan oleh Lurah Madatte, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 12 April 2012 yang bermeterai cukup, kemudian diberi kode P4.
5. Asli Silsilah Keturunan Almarhum Puang Tobo yang diketahui oleh Camat Polewali dan Lurah Madatte, tertanggal 12 April 2012 dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P5.

Selanjutnya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, antara lain:

1. Abd. Hamid bin Tarali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Muh.Yamin Nomor 76, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Nurlela alias Lala binti Tobo.
 - Bahwa setahu saksi pemohon adalah kemanakan dari Nurlela alias Lala binti Tobo.
 - Bahwa saksi melihat Nurlela alias Lala telah meninggal dunia pada tahun 1997 akan tetapi tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, dan meninggalnya karena sakit gula.

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Nurlela alias Lala binti Tobo meninggal dunia telah menghibahkan/memberikan kepada pemohon berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah semi permanen beserta isinya yaitu satu set kursi tamu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu dan satu buah tempat tidur.
- Bahwa setahu saksi, Nurlela alias Lala binti Tobo menghibahkan/memberikan tanah, rumah dan isinya tersebut kepada pemohon ketika itu masih dalam keadaan sehat dan masih bisa jalan-jalan.
- Bahwa saksi sering mendengar Nurlela alias Lala binti Tobo menyatakan akan memberikan tanah, rumah dan isinya kepada pemohon, dan selain saksi masih ada orang lain yang mendengarkannya.
- Bahwa pada tahun 1997, saksi menandatangani surat pemberian yang dibuat oleh Nurlela alias Lala binti Tobo selaku saksi, diketahui kepala kelurahan Madatte, dan saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi, tanah perumahan di atasnya rumah semi permanen dan isinya yang diberikan kepada pemohon adalah milik Nurlela alias Lala binti Tobo yang awalnya di beli dari tanah negara dan sekarang telah bersertifikat atas nama Lala.

- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah memaksa atau meminta kepada Nurlela alias Lala binti Tobo untuk diberikan tanah, rumah dan isinya tersebut kepadanya.
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk dipergunakan membalik nama sertifikat atas nama Lala menjadi Rasawulang.
2. Nurmawati binti Nurdin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UNASMAN, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir Nomor 4 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak SMP dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal dengan Nurlela alias Lala sebagai bibi dari pemohon.
 - Bahwa setahu saksi Nurlela alias Lala telah meninggal pada tahun 1997 adapun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat dan penyebabnya karena sakit gula dan terbaring sekitar lima bulan lamanya.
 - Bahwa saksi tahu sebelum Nurlela alias Lala meninggal, pernah menghibahkan/memberikan harta miliknya berupa tanah di atasnya rumah semi permanen beserta isinya kepada pemohon Raswulang binti Hasanuddin.

- Bahwa saksi tahu karena sekitar tahun 1996 sering mendengarkan Nurlela alias Lala menceritakan bahwa rumahnya akan diberikan kepada pemohon, dan selain saksi ada orang lain mendengarkan yaitu Hatta dan istrinya.
- Bahwa setahun saksi tidak ada orang yang keberatan dan mempersoalkan atas penghibahan/pemberian tersebut.
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Lala, dan setahun saksi pemohon ingin membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Raswulang binti Hasanuddin sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan serta mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap melanjutkan permohonannya seraya mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Adapun pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim antara lain:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan serta telah memberikan keterangan tambahan dalam permohonannya yaitu mengenai isi rumah yang dihibahkan berupa satu set kursi tamu terbuat dari kayu, satu buah

lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu dan satu buah tempat tidur/rosban, dengan demikian semakin jelas apa yang dimaksud dengan isi rumah tersebut sehingga harus diikutkan dalam penghibahan.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Nurlela alias Lala adalah tante pemohon, semasa hidupnya sekitar tahun 1997 telah menghibahkan harta miliknya berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah semi permanen beserta isinya yang telah bersertifikat atas nama Lala kepada pemohon, dan pemohon berencana membalik nama sertifikat tersebut sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 serta dua orang saksi, setelah diteliti dari bukti P1, P2 dan P3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sementara P4 dan P5 adalah asli sebagai surat keterangan yang dibuat dibawah tangan, dan dua orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga telah cukup umur, memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga materiilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi diperoleh keterangan bahwa tanah yang dimaksud telah bersertifikat atas nama Lala, luas 154 M, dan hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut adalah hak milik penuh dari Nurlela alias Lala yang disyaratkan terhadap obyek yang dihibahkan sebagaimana dimaksud Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diperoleh keterangan bahwa Nurlela alias Lala, pada tanggal 2 Juni 1997 telah membuat pernyataan untuk memberikan tanah dengan luas 154 M2 beserta rumah dan isinya terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 101 A, Rw 1 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan, Kabupaten Polewali Mandar kepada pemohon dalam keadaan sadar tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan keterangan kedua orang saksi bahkan saksi pertama ikut serta menjadi saksi dalam pembuatan surat keterangan tersebut, dan kenyataannya yang menguasai obyek tersebut adalah pemohon, maka terbukti adanya penyerahan dari Nurlela alias Lala kepada pemohon yang dapat dimaknai sebagai wujud ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa dari P3 dan keterangan dua orang saksi, diperoleh keterangan bahwa Nurlela alias Lala telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1997, karena sakit, dimana saksi kedua menerangkan Nurlela alias Lala sebelum meninggal terbaring selama lima bulan, hal ini membuktikan jarak meninggal Nurlela alias Lala dengan pembuatan surat keterangan pemberian, sekitar enam bulan, dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Nurlela alias Lala memberikan hartanya dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan sakit yang cukup parah.

Menimbang, bahwa dari bukti P4 dan P5 yang dilengkapi dengan keterangan dua orang saksi diperoleh keterangan bahwa Nurlela alias Lala dengan pemohon memiliki hubungan kekeluargaan sebagai tante dan kemanakan karena Nurlela alias Lala masih bersaudara kandung dengan ibu pemohon, dan sejak kecil pemohon diasuh oleh Nurlela alias Lala karena tidak pernah menikah dan

memiliki anak kandung, dengan demikian wajarlah jika pemohon mendapatkan pemberian dari keluarga dekat yang mengasuhnya sejak kecil.

Menimbang, bahwa dari bukti P dan saksi-saksi ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon dengan Nurlela alias Lala memiliki hubungan keluarga .
2. Bahwa Nurlela alias Lala semasa hidup memiliki harta benda berupa tanah dengan luas 154 M2 dan rumah di atasnya beserta isinya, terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 101 A, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Andi Palloge.
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Nani.
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Sakari.
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Suri.

sejak tanggal 2 Juni 1997 telah resmi menyerahkannya kepada pemohon sebagai hibah/pemberian.

3. Bahwa di rumah tersebut berisi satu set kursi tamu terbuat dari kayu, satu buah lemari pakaian, satu set meja makan terbuat dari kayu dan satu buah tempat tidur/rosban.
4. Bahwa pemberian tersebut tidak ada unsur paksaan, tidak pernah dipersoalkan, dan Nurlela alias Lala memberikan dalam keadaan sehat dan harta tersebut milik pribadi sepenuhnya.

5. Bahwa hibah yang dilakukan yang dilakukan oleh Nurlela alias Lala binti Tobo kepada Pemohon pada tanggal 2 Juni 1997 telah disaksikan oleh dua orang saksi di rumah Nurlela alias Lala sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1986 dengan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya *joncto* Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 210 dan Pasal 210 Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian seseorang atau badan hukum yang dilakukan secara sukarela kepada seseorang atau badan hukum oleh orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hibah/pemberian yang dilakukan Nurlela alias Lala binti Tobo kepada pemohon Pemohon berupa tanah dan rumah beserta isinya tersebut telah memenuhi ketentuan perundang- undangan dan hukum *syar'i* serta tidak melawan hukum karena apa yang telah dihibahkan oleh Nurlela alias Lala binti Tobo kepada Pemohon adalah miliknya sendiri, disaksikan oleh dua orang saksi serta hibah tersebut dilakukan tidak dalam keadaan sakit parah dan dengan sukarela.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, harus diakui bahwa hibah yang dilakukan Nurlela alias Lala Tobo kepada pemohon (pemohon) pada tanggal 2 Juni 1997 sah adanya dan permohonan pemohon terbukti menurut hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Penetapan yang ditetapkan oleh majelis hakim antara lain:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya hibah dari Nurlela alias Lala binti Tobo kepada pemohon berupa tanah dan rumah di atasnya beserta isinya luas 154 M2, terletak di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 101 A, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah utara berbatas dengan rumah Andi Palloge.
 - Sebelah timur berbatas dengan rumah Nani.
 - Sebelah selatan berbatas dengan rumah Sakari.
 - Sebelah barat berbatas dengan rumah Suri.

yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 1997.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadi I akhir 1433 H oleh Drs. Suryadi S.H, M.H sebagai hakim ketua, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing

sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Dra. Hj Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti. pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Hukum Terhadap Penetapan Isbat Hibah di Peradilan Agama dalam Perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb dan Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2012/PA.Pol.

Mencermati duduk perkara yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa posita yang dijabarkan oleh pemohon dari kedua penetapan merujuk kepada masalah pokok, yakni hibah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Tetapi walaupun kewenangan absolut Peradilan Agama, tidak serta merta perkara hibah dapat langsung diterima, diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Agama.

Pada penetapan pertama yakni Perkara Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA.Brb, selanjutnya disebut penetapan pertama, perkara hibah yang diajukan secara *volunteer* disebut Isbat Hibah.

Sementara itu pada penetapan kedua yakni Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2012/PA.Pol, selanjutnya disebut penetapan kedua, perkara hibah yang diajukan secara *volunteer* disebut perkara pengesahan hibah.

Pada konteks keduanya, yang mesti diluruskan dalam uraian ini adalah perbedaan penyebutan dari kedua penetapan tersebut, yang secara tidak langsung mengindikasikan perbedaan perkara yang diajukan. Tetapi kedua penyebutan itu

bukanlah hal/perkara yang berbeda, karena kedua istilah itu merujuk kepada hal yang sama yaitu pengesahan hibah yang dilakukan pada masa lalu, sehingga keabsahannya dimintai diakui saat ini oleh pemohon/para pemohon.

Merujuk kepada penetapan pertama, dalam petitum nya para pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan hibah berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten HST yang diberikan oleh almarhum H. Supiani Noor pada tahun 1994 kepada para pemohon.

Pada penetapan kedua, pemohon dalam petitum nya memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan sahnyanya pemberian/hibah almarhumah Nurlela alias Lala binti Tobo berupa sebidang tanah yang di atasnya rumah dan isinya yang terletak di RW 1 kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 Juni 1997.

Pada kedua penetapan itu, terdapat unsur-unsur yang sama dari kedua penetapan diatas. Unsur-unsur itu antara lain:

- Terjadi hibah pada masa lalu.
- Perkara diajukan secara *volunteer*.

Terjadinya hibah pada masa lalu secara materiil dari klaim yang dicantumkan oleh pemohon dalam posita dapat dilihat dari rukun hibah, yakni pada kedua kasus itu telah ada, orang yang menghibahkan (*al-Wahib*), orang yang menerima hibah (*al-Mauhub lahu*), pemberiannya (*al-hibah*) serta akad berupa *ijab* dan *kabul*.

Dengan begitu, pengistilahan yang berbeda dari kedua perkara dari kedua penetapan baik itu berupa isbat ataupun pengesahan hibah merujuk pada hal yang sama. Oleh karenanya bisa dijadikan perbandingan analisis sebagai penetapan dari perkara yang sama, dan dari pengadilan dari tingkat dan jenis yang sama, yaitu Pengadilan Agama.

Adapun pokok permasalahan dalam bahasan ini adalah, ditemukannya dua penetapan hakim yang berbeda dalam memandang perkara *volunteer* hibah. Perbedaannya terlihat pada dua pengadilan dari tingkat dan jenis yang sama. Artinya ada disparitas pemahaman dari kedua pengadilan dalam memaknai kewenangan absolut Peradilan Agama dan juga hukum acara, dalam konteks ini mengenai perkara *volunteer*/permohonan.

Disparitas pemberlakuan hukum itu sendiri, mengacu pada pertimbangan hakim hukum dalam penetapan serta hasil akhir dari penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dimana, pada penetapan pertama hakim dalam pertimbangannya menimbang hibah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (d) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hibah diajukan setelah adanya sengketa terhadap terjadinya hibah tersebut atau berbentuk *contentieux*.

Kemudian, pada dua pertimbangan terakhir karena perkara ini diajukan dalam bentuk *volunteer* dengan memohon ditetapkan atau disahkannya suatu peristiwa hibah yang terjadi pada tahun 1994 dan karena perkara ini diajukan

dalam bentuk *volunteer*, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).

Sehingga pada hasilnya, Pengadilan Agama menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*).

Dari permohonan pertama permohonan/putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹

Sementara itu, Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengemukakan bahwa gugatan/permohonan yang diajukan oleh pemohon mengandung cacat formil, sehingga pengadilan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Velkraat*).

Menghadapi penetapan yang tidak dapat diterima itu, penetapan/gugatan yang dijatuhkan dengan jelas harus mencantumkan amar putusan/menetapkan untuk, menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap cacat formil surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, prematur, kadaluarsa, *ne bis in idem*.

Sementara kalau cacat formil nya mengenai yurisdiksi atau kompetensi amar putusan/penetapan nya berbunyi “menyatakan tidak berwenang mengadili” atau “gugatan/permohonan tidak dapat diterima.”²

Karena dianggap cacat formil dengan penetapan yang mencantumkan diktum menyatakan “permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*Niet*

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 133.

²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 811.

Onvankelijke Verklaart)” artinya penetapan pertama berkaitan dengan masalah cacat formil pada masalah-masalah seperti, cacat formil surat kuasa, *error in persona*, *obscur libel*, prematur, kedaluwarsa, *ne bis in idem*.

Pada penetapan pertama, para pemohon memberikan kuasa kepada advokatnya dengan menggunakan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 012/SK/2016/PA.Brb tanggal 13 Mei 2016. Berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, kuasa khusus harus berbentuk tertulis (*in writting*)³, surat kuasa yang diberikan para pemohon kepada kuasa hukumnya sudah sesuai dengan syarat formil yang ditentukan, dan juga berdasarkan penetapan itu, surat kuasa yang menyebut dengan jelas dalam surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.

Syarat formil lain yang ditentukan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 perihal syarat formil surat kuasa, antara lain menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Pada pokok formil ini, dapat diketahui bahwa syarat-syarat formil surat kuasa itu telah terpenuhi, karena telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa *Niet Onvankelijke verklaart* nya perkara isbat hibah pada penetapan pertama disebabkan cacat formil dari surat kuasa.

³ *Ibid.*, hlm. 16.

Begitupun alasan bahwa gugatan/permohonan kabur tentu tidak bisa dijadikan alasan N.O nya penetapan pertama, karena posita dan petitum sangat sinkron. Objeknya yang dimohonkan pun jelas apa bentuknya, dimana posisinya, dan berapa besarnya. Yakni sebidang tanah dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Mutiara yang terletak di kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tetapi yang perlu digaris bawahi dalam uraian ini adalah, sebetulnya dari permohonan yang diajukan dalam penetapan pertama memang tidak dapat diterima. Karena permohonan tidak mencantumkan kepentingan hukum yang jelas dari permohonan yang diajukan. Atau dengan istilah lain, permohonan ini tidak mengandung *asas point d'interest, point d'action*, atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan yang artinya bahwa untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang telah dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan, harus ada kepentingan dari dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif), baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan (request). Karena Adanya kepentingan hukum cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh pengadilan guna diperiksa. Sementara itu, pada posita penetapan pertama, para pemohon tidak mencantumkan untuk apa penetapan isbat hibah ini dipergunakan selanjutnya, seperti untuk balik nama sertifikat hak milik ataupun yang lainnya. Sehingga pada titik ini, penulis menyatakan benar pada penetapan hakim yang menyatakan *Niet Onvankelijke Verklaart* terhadap permohonan pertama.

Namun, yang menjadi permasalahan dari penetapan tersebut adalah pertimbangan hukum hakim yang tidak mempertimbangkan asas *point d'interest point d' action* sebagai pertimbangan untuk tidak dapat menerima perkara isbat hibah, tetapi mempertimbangkan bahwa hibah mestilah dalam bentuk sengketa (*contentieus*) sehingga hibah dalam bentuk permohonan (*volunteer*) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaart*) oleh Pengadilan Agama Barabai. Artinya, jika saja karena cacat formil tidak adanya *point d'interest point d' action* tersebut diperbaiki oleh para pemohon, tetap saja pengadilan tidak bisa menerima perkara yang diajukan lantaran pertimbangan hakim tersebut.

Pada bagian inilah letak tekan dari pembahasan, dimana hakim memutuskan untuk tidak menerima perkara ini dengan alasan hukum bahwa pada dasarnya hibah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (d) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hibah diajukan setelah adanya sengketa terhadap terjadinya hibah tersebut atau berbentuk *contentieus*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hibah berada sejajar dengan kewenangan absolut Peradilan Agama lainnya, seperti perkawinan, zakat, infak, sedekah, wakaf, waris wasiat dan ekonomi syariah.

Tetapi secara rinci, tidak ada rincian dalam penjelasan tentang Pasal 49 lebih lanjut mengenai hibah yang dimaksud oleh Pasal tersebut hibah yang seperti

apa dan hibah yang bagaimana. Hibah dalam penjelasan Pasal 49 hanya dijelaskan seperti berikut ini:

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pembegan [pemberian] suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.⁴

Penjelasan diatas tidak diringi dengan rincian perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, seperti halnya bidang perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Sehingga penentuan kewenangan absolut ini mestilah diteliti dari aturan daripada hukum acara perdata yang berlaku di ruang lingkup Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan umum, kecuali yang diatur dalam Undang-Undang ini, merujuk pada Undang-Undang Peradilan Agama. Tetapi setelah dilakukan penelitian lebih rinci, tidak ditemukan peraturan yang mengatur tentang hibah dalam bentuk permohonan ataupun sengketa.

Seperti yang telah dikemukakan dalam BAB II, bahwa tidak semua perkara permohonan (*volunteer*) dapat diperiksa dan diterima oleh pengadilan, kecuali apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Pendapat yang seperti itu didasarkan pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasal 2 dan Penjelasan:

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Bandung: Fokusindo Mandiri,2012), hlm. 21

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

(2) Tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

Penjelasannya: Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *volunteer*.

Sehingga dengan berpatokan pada dasar ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua permohonan dapat diterima. Tetapi peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku lagi serta yang paling baru telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak relevan berpedoman kepada Undang-Undang yang telah digantikan dengan yang baru sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*.

Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, baik di dalam H.IR dan R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum penulis tidak menemukan ketentuan eksplisit yang mengatakan bahwa pengadilan hanya menerima perkara yang ditetapkan oleh undang-undang atau pembatasan penerimaan perkara permohonan (*volunteer*).

Sehingga diperlukan landasan yang tepat untuk menerima atau menolak pertimbangan hakim dalam penetapan pertama apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu diperlukan telaah yang mendalam berdasarkan hukum, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya pada penetapan pertama, hakim menggunakan pertimbangan dari Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan hibah hanya dapat diterima oleh Pengadilan Agama dalam bentuk *contentieux* atau sengketa. Akibatnya, permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam penetapan pertama dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap cacat formil.

Buku II Pedoman Teknis dan Administrasi Pengadilan Agama diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Bagian Pedoman khusus dimuat pedoman tentang perkara wasiat dan hibah, yang petunjuk seperti berikut:

1. Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru (perbuatan baik). Wasiat dan hibah termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.
2. Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat dan hibah (Pasal 229 KHI).

3. Dalam hal sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memedomani beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a) Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura), dan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat Tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura).
- b) Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius [*contentieus*].⁵
- c) Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah atau wasiat melebihi 1/3 bagian dari harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

Inilah yang menjadi persoalan yang begitu mendasar dalam pembahasan penelitian ini, pada penetapan pertama ini, hakim sama sekali tidak melakukan usaha penemuan hukum dari perkara yang tidak jelas hukumnya ini, tetapi hakim hanya memedomani apa yang tertuang di dalam buku II tanpa memerhatikan perkara yang diajukan kepadanya.

Secara yuridis, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan merupakan bagian dari aturan yang mengikat sebagaimana yang dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,...

⁵Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm. 172.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tetapi menjadikan Buku II sebagai pertimbangan hukum hakim untuk tidak dapat menerima perkara ini bagi penulis karena diajukan secara *volunteer* bagi penulis merupakan *onvoldoende gemotiveerd*, atau penetapan yang kurang pertimbangan hukumnya. Ada beberapa alasan yang menurut penulis penetapan tersebut dikategorikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*, pertama berdasarkan Pasal 195 RBG, bahwa:

- (1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan itu dan apa yang dimaksud dalam Pasal 7 RO. dan akhirnya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan.
- (2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraturan itu.

Serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada konteks ini, hakim menyebutkan bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hibah diajukan setelah adanya sengketa terhadap terjadinya hibah. Padahal jika kita teliti lebih seksama Buku II bukanlah peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hierarki yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 7 ayat (1):

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi. dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehingga kurang tepat menjadikannya sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum. Selain itu hakim dalam penetapan ini mengesampingkan aturan yang tertera dalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan hibah adalah kewenangan Peradilan Agama, padahal secara hierarki Undang-Undang berada kedudukan yang lebih tinggi daripada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kemudian Buku II yang dimaksud tidak juga bisa menjadi pengkhusus atau *lex specialis* daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena posisinya bukan sebagai undang-undang dan tidak sejenis untuk bidang yang sama secara khusus.

Kedua, bagi penulis hakim telah keliru memahami pedoman yang digariskan oleh Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada pertimbangannya yang menyatakan hibah diajukan setelah adanya sengketa. Sehingga perkara hibah yang diajukan secara *volunteer* tidak dapat diterima. Petunjuk yang digariskan itu, dalam pertimbangan hukum pada penetapan pertama, hakim memberi kesan petunjuk itu bersifat imperatif karena *an sich* hanya melihat pedoman tersebut tanpa melihat pedoman lainnya. Padahal,

pada pedoman tentang permohonan di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dijelaskan pada angka (5) pedoman permohonan dinyatakan “Pengadilan Agama/mahkamah syar’iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.”⁶ Dengan berpijak pada pedoman permohonan ini, penerimaan perkara hibah hanya dalam bentuk sengketa bukan bersifat imperatif, tetapi fakultatif. Dengan demikian penulis berkesimpulan pada penerapannya membawa implikasi kewenangan kepada Pengadilan Agama dapat menerima perkara hibah dalam bentuk permohonan (*volunteer*) selama ada kepentingan hukum dari pemohon. Oleh sebab itulah penulis berkesimpulan bahwa penetapan tersebut *onvoldoende gemotiveerd*, yang karenanya konklusi hakim yang selanjutnya dituangkan dalam diktum atau amar putusan tidak dilandasi atau atas pertimbangan yang lengkap dan akurat.⁷

Tidak tepatnya pertimbangan yang untuk tidak dapat menerima perkara isbat hibah pada penetapan pertama ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁶*Ibid.*, hlm. 59.

⁷M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 6.

Jika ketentuan Pasal diatas dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka untuk perkara isbat hibah ini hakim haruslah melakukan pencarian hukum (*recht vinding*) dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan yang diberikan bisa benar-benar mewakili rasa keadilan masyarakat, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadili.⁸ Bahkan pada beberapa kasus yang di hadapi, hakim dibenarkan melakukan *contra legem*. Dalam pembahasan ini akan lebih dirincikan pada uraian penetapan kedua.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap penetapan tidak menerima perkara isbat hibah pada penetapan pertama adalah tepat karena posita yang dibuat oleh pemohon tidak mencantumkan kepentingan hukum, tetapi hakim tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan hibah hanya dapat diterima dalam bentuk *contentius*, karena hibah merupakan kewenangan Peradilan Agama dan selama ada kepentingan hukum maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang diajukan dalam bentuk *volunteer*.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penetapan kedua dalam memutuskan untuk menerima perkara isbat/pengesahan hibah ini, hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa:

⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 278.

Berdasarkan pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986, serta dengan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, juncto Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 210 dan Pasal 210. Sic Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemberian seseorang atau badan hukum yang dilakukan secara sukarela kepada seseorang atau badan hukum oleh orang yang beragama Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Pada pertimbangan ini, penting bagi penulis untuk menguraikan setiap peraturan yang telah dirujuk oleh hakim dalam pertimbangannya untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan yang diambil tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pasal 49 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (d) hibah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 huruf g menyatakan Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Sedangkan Pasal 210 menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Dari ketiga pertimbangan tersebut, yang mesti dicermati pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 disana terdapat asas personalitas keIslaman yang terkandung di dalam frasa “antara orang-orang yang beragama Islam”, sehingga

secara materiil orang yang beragama Islam jika memiliki perkara-perkara yang ingin diselesaikan menyangkut kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama haruslah ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan, termasuk hibah. Tetapi kewenangan absolut untuk mengadili perkara hibah tidaklah sama dengan perkara-perkara lain yang disebutkan di dalam Pasal 49 tersebut beserta penjelasannya. Pada perkara perkawinan, waris dan ekonomi syariah dijelaskan rincian perkara permohonan dan perkara gugatan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan yang diajukan pada perkara-perkara itu dikehendaki oleh Undang-Undang dan dapat dijadikan kewenangan untuk diperiksa duduk perkaranya.

Sedangkan hibah yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 hanya dijelaskan secara definitif yakni adalah “pembegan [pemberian] suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.

Tidak dijelaskan apakah perkara hibah dibatasi (limitatif) untuk perkara *contentieux*, tetapi juga tidak ditegaskan dalam penjelasan secara eksplisit bahwa perkara hibah dapat diterima dalam bentuk permohonan (*volunteer*). Dari kondisi peraturan perundang-undangan yang demikian maka hakim dituntut tidak hanya memahami apa yang dinyatakan oleh undang-undang karena undang-undang pada perkara isbat hibah ini masih tidak jelas, apakah terbatas pada sengketa atau juga mencakup perkara *volunteer*, maka hakim pada kondisi yang demikian diharuskan melakukan penemuan hukum.

Seperti yang telah dijabarkan pada bab II ada beberapa keadaan dari undang-undang yang memungkinkan hakim untuk melakukan penemuan hukum, seperti:

- Sering ditemukan rumusan yang bersifat terminus luas (*broad-term*).⁹
- Kabur penggarisannya (*vague-outline*)¹⁰
- Perumusannya tidak mampu meliputi perkembangan yang terjadi dimasa akan datang.¹¹
- Apabila sengketa yang diperkarakan belum diatur atau tidak ditemukan aturannya dalam perundang-undangan tertulis.¹²

Pengesahan/isbat hibah yang diajukan dalam bentuk *volunteer* ini bagi penulis telah memenuhi syarat bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, agar penetapan yang ditetapkan mejelis hakim menjadi objektif dan realistis sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan.

Pada konteks permasalahan isbat hibah ini, penemuan yang dicari oleh hakim adalah apakah berwenang atau tidak memeriksa perkara ini, maka dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, yakni penafsiran dengan penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai

⁹Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 862.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 863.

¹²*Ibid.*, hlm. 866.

dengan konteks undang-undang tersebut, juga kasus yang diadili.¹³ Pada pertimbangan yang dikemukakan penulis menilai hakim telah melakukan perluasan makna pada kata “perkara” di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara yang dimaksud tidak hanya berbentuk sengketa tetapi juga berbentuk permohonan. *In casu* pengesahan/isbat hibah yang diajukan secara *volunteer* bisa diperiksa perkaranya pada permohonan ini.

Pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 huruf g dan 210 menurut penulis sangat tepat untuk menerima perkara ini. Hibah yang secara materiil diatur oleh kompilasi mengatur bahwa syarat-syaratnya adalah penghibah itu berumur 21 tahun, berakal sehat, tidak dipaksa oleh siapapun, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Dengan demikian persyaratan itu secara sederhana dirumuskan menjadi adanya penghibah, penerima hibah, harta atau benda yang dihibahkan dengan disaksikan oleh dua orang saksi maka telah terjadi perpindahan hak milik. Artinya, perpindahan hak milik yang demikian untuk masa yang akan datang tidak bisa dibuktikan kecuali hanya dengan alat bukti saksi. Oleh karenanya, legitimasi untuk perpindahan hak milik dalam bentuk balik nama jika benda yang dihibahkan benda tidak bergerak tidak bisa dilakukan tanpa penetapan dari Pengadilan Agama.

Pada penetapan kedua, dalam pertimbangan hukumnya hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, baik itu alat bukti

¹³M. Natsir Asnawi, *op. cit.*, hlm. 23.

tertulis dan alat bukti saksi serta pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara ini.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan,
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah.¹⁴

Dari lima alat bukti tertulis yang diajukan baik itu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Lala Nomor 496, Fotokopi Surat Keterangan Pemberian dengan Nomor Reg 239/KPB/VII/1997, Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/08/KPB/IV/2006, Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 148.I/318/KM dan Asli Silsilah keturunan Almarhum Puang Tobo, hanya alat bukti Fotokopi Sertifikat Hak Milik Lala Nomor 469 saja yang dapat digolongkan sebagai alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat serta tidak memerlukan alat bukti lain. Dalam konteks ini, objek yang dimaksudkan oleh pemohon untuk disahkan secara hukum masih dianggap sebagai hak milik dari Lela.

Sedangkan alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon merupakan alat bukti Akta Bawah Tangan (ABT) yang penilaiannya bebas diserahkan kepada hakim.¹⁵

¹⁴Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 556.

Tetapi walaupun begitu, ABT dari penetapan kedua jika dinilai secara formil telah dianggap sah sebagai alat bukti ABT karena yang bersifat sepihak, syaratnya terdiri dari:

- Dibuat sendiri oleh yang bersangkutan,
- Ditandatangani oleh pembuatnya,¹⁶

Dan secara materiil pun sah karena syarat materiil dari ABT adalah:

- Keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (*rechts handeling*) atau hubungan hukum (*rechts betterkking*).
- Sengaja dibuat sebagai alat bukti.¹⁷

Kemudian, dua orang saksi yang dihadirkan pemohon dalam perkara penetapan/isbat hibah di Pengadilan Agama Polewali Mandar telah sah secara formil dan materiil.

Kedua saksi yang telah dihadirkan dan memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (172 R.Bg), dan telah diangkat sumpah sesuai dengan agamanya.¹⁸

Kemudian, secara materiil kedua saksi yang dihadirkan mampu memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh saksi, keterangan yang diberikan oleh keduanya pun mempunyai sumber

¹⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 157.

¹⁶Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 596.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 597.

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 250.

pengetahuan yang jelas sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahkan saksi pertama pemohon, Abd. Hamid bin Tarali merupakan saksi yang menandatangani langsung surat pemberian (Nomor Reg 239/KPB/VII/1997) yang dibuat oleh Alm. Nurlela. Juga keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pemohon telah berkesesuaian dengan alat bukti tertulis yang diajukan pemohon sebagai alat bukti permulaan, yang pada konteks ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 309 R.Bg.

Dari kedua alat bukti baik tertulis ataupun saksi-saksi yang mengemukakan fakta-fakta di depan persidangan, maka jika diamati secara seksama baik secara formil ataupun materiil, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon perihal, telah terjadi hibah pada masa lalu yakni tanggal 2 Juni 1997 yang dihibahkan oleh Lela kepada Pemohon berupa sebidang tanah dengan luas 154 M2 dan rumah di atasnya beserta isinya terletak di Jalan Muh. Yamin Nomor 101 A, kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bahwa hibah dilakukan tanpa unsur paksaan dan saat Lela masih sehat, serta dilakukan di hadapan dua orang saksi terbukti dan dapat diterima sebagai suatu pembuktian serta memenuhi rukun dan syarat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹⁹

¹⁹Republik Indonesia, "Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Perkawinan)* (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), hlm. 150.

Maka penulis menganggap penetapan tidak menerima perkara isbat hibah pada penetapan pertama adalah tepat karena posita yang dibuat oleh pemohon tidak mencantumkan kepentingan hukum, tetapi hakim tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan hibah hanya dapat diterima dalam bentuk *contentius*, karena hibah merupakan kewenangan Peradilan Agama dan selama ada kepentingan hukum maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang diajukan dalam bentuk *volunteer*.

Sementara pada penetapan kedua, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan untuk memeriksa perkara isbat/pengesahan hibah yang diajukan secara *volunteer* dengan menggunakan landasan hukum Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan Pasal 170 huruf g dan 210 Kompilasi Hukum Islam adalah tepat karena selain dasar itu, permohonan yang diajukan juga memiliki dasar/kepentingan hukum.

Sementara dalam memeriksa duduk perkara, pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat diperiksa dan dibuktikan di depan persidangan sah secara formil dan materiil baik alat bukti tertulis maupun kesaksian sehingga pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan bagi penulis adalah tepat. Hal ini pun membuktikan bahwa perkara pengesahan/isbat hibah atau permohonan dari seseorang terhadap klaim hak milik karena telah diberikan pada masa lalu dengan hibah dapat dibuktikan kembali dan dapat dirujuk terhadap peristiwa akad itu tanpa harus mengulang akad, lantaran penghibah telah wafat.

D. Kedudukan Isbat Hibah dalam Hukum di Indonesia

Dalam membahas perihal pengesahan/isbat hibah ini, maka untuk membangun landasan argumentatif guna mengetahui kedudukannya dalam hukum di Indonesia diperlukan bahasan awal untuk menyamakan persepsi perihal perkara ini.

Pertama, pengesahan hibah yang dimaksud dalam pokok bahasan ini bukanlah pengesahan hibah yang terjadi lantaran adanya sengketa. Karena lantaran terjadi sengketa itu, hibah bisa disahkan kepada satu pihak dan dibatalkan dipihak lainnya, yang demikian itu telah pasti merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan bahan hukum primer yang diperoleh dari kedua penetapan diatas, munculnya isbat hibah ini dikarenakan adanya keperluan/kepentingan hukum untuk melegitimasi hak kepemilikan suatu benda. Dimana benda tersebut diperoleh dari suatu peristiwa penghibahan pada masa lampau tetapi tidak memiliki bukti otentik terjadinya hibah, melainkan hanya klaim sepihak dari pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan kesahan peristiwa itu, sehingga hak kepemilikan itu dapat dijustifikasi.

Kedua, sebelum memasuki pembahasan mengenai kedudukan isbat hibah di dalam hukum di Indonesia, penulis membatasi bahwa hibah yang dimaksud disini adalah hibah yang didasarkan pada hukum Islam dan hibah yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Sehingga bahasan perihal kedudukan perkara isbat hibah pada hukum di Indonesia ini akan diarahkan pada

kedudukannya berdasarkan konstitusi, kedudukannya berdasarkan hukum Islam baik secara teoritis maupun yang dipraktikkan oleh masyarakat dan kedudukannya sebagai bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama di Indonesia.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan ini berimplikasi pada setiap tindakan yang dilakukan oleh orang Indonesia mestilah didasarkan pada hukum atau aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hibah merupakan wewenang Peradilan Agama untuk diterima, periksa dan diadili. Karena ranah Peradilan Agama, maka setiap perkara yang berhubungan dengan hibah mestilah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang menurut Amir Syarifuddin telah disahkan secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan –setidaknya hingga sekarang ini –puncak pemikiran fikih Indonesia, sehingga patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.²⁰ Sebagai *ijma'* ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam tersebut diharapkan dapat dipedomani oleh para hakim dan masyarakat seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya, telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya.²¹ Maka pada hal inilah urgensi memahami maksud dari aturan-aturan yang tertuang dari Kompilasi Hukum Islam menjadi sangat vital.

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 21.

²¹*Ibid.*, hlm. 22.

Secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah pada lima Pasal, yakni Pasal 210-214:

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal ini.²²

Secara ringkas penulis merangkum ketentuan-ketentuan itu seperti dibawah ini:

1. Pasal 210 memuat unsur-unsur sahnya hibah.
2. Pasal 211 memuat ketentuan hibah dari orang tua dapat dihitung waris.
3. Pasal 212 ketentuan hibah tidak dapat ditarik kembali.
4. Pasal 213 hibah dalam keadaan sakit.
5. Pasal 214 ketentuan hibah WNI di negara asing.

Jika diperhatikan dengan seksama unsur hibah yang digariskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 antara lain adalah adanya:

1. Wahib minimal berumur 21 tahun yang berakal sehat dan tidak dipaksa

²²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 362.

2. Harta yang dihibahkan (paling banyak 1/3 harta)
3. Penerima
4. Dua orang saksi

Telah menjadi unsur sah-nya hibah. Pada konteks inilah, penulis berpendapat bahwa tidak ada prosedur formil yang mengukuhkan sahnya hibah selain syarat materiil yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam. Ini menunjukkan hibah yang dilakukan oleh mereka yang mencari penetapan/isbat hibah di Pengadilan Agama untuk dikukuhkan sebenarnya sudah melakukan hibah yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Karena walau bagaimanapun menurut Pasal 212, hibah tidak dapat ditarik kembali yang berimplikasi tidak memungkinkannya pengulangan hibah atau pembatalan hibah, karena sekali telah dihibahkan maka seketika itu telah beralih hak kepemilikan benda yang dihibahkan kepada penerima hibah. Sehingga idealnya untuk hibah yang demikian telah terjadi pembuktiaannya adalah dengan merujuk kembali kepada peristiwa itu melalui saksi. Arahnya adalah pemeriksaan di depan persidangan oleh hakim di Pengadilan Agama.

Urgensi dari pendapat penulis yang demikian juga didasarkan pada ketentuan Pasal-Pasal tentang hibah yang tidak mencantumkan syarat formil lain perpindahannya hak milik itu. Berbeda dengan wasiat misalnya, dicantumkan di dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wasiat dilakukan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Bahkan Pasal tentang hibah tidak menyinggung sama sekali perihal peralihan hak milik itu mesti ke notaris.

Kedua, dalam melakukan penafsiran mengenai perkara isbat hibah ini harus tetap berpedoman pada landasan cita-cita umum (*common basic idea*) bangsa yang bersangkutan, pada tataran ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tafsir konstitusi yang dikemukakan oleh Prof. Hazairin (1906-1975), berkenaan dengan tafsir ilmiah Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diterima oleh beberapa guru besar dan sarjana hukum lain. Tafsir ayat berikut ayat (1) Pasal 29 bahwa dalam negara RI tidak boleh terjadi/berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam.²³ Juga di amini oleh Hartono Murjono yang dengan tegas menyatakan: Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, pada dasarnya mengandung tiga muatan makna, dua diantaranya adalah Negara tidak boleh membuat peraturan-peraturan perundang-undangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan dan kedua, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya.

Maka dari itu, seyogianya rumusan yang digariskan oleh konstitusi yang dikemukakan oleh dua ahli itu menghendaki adanya aturan perihal perkara isbat hibah ini. Karena hibah bukan peralihan hak kepemilikan semata yang tidak memiliki nilai religius tetapi juga bagian dari ajaran agama Islam yang sarat nilai-nilai keimanan. Sementara di sisi lain, umat Islam telah melakukan praktik-praktik keagamaan berupa hibah jauh sebelum negara ini terbentuk, dan pada gilirannya

²³Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 11.

kini karena perkembangan zaman memerlukan bukti sebagai alat legitimasi sah hak milik dari benda yang diterimanya sebagai hibah pada masa yang telah lalu. Peradilan Agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, yang eksistensi dan keberadaannya adalah dalam rangka pelaksanaan syariat yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia,²⁴ pada titik ini dituntut untuk melayani kepentingan hukum umat Islam. Untuk dapat melegitimasi peristiwa hibah pada masa lalu itu dengan jalan menerima dan memeriksa duduk perkara pengajuan pengesahan/isbat hibah yang diajukan secara *volunteer* itu sebagai cita-cita umum dari konstitusi.

Selanjutnya, selain berdasarkan Kompilasi dan cita-cita umum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar kedudukan isbat hibah mestilah dipahami sebagai bagian hukum yang integral sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri, dimana menurut Abul A'la Maududi bahwa:

*Islam is not a mere collection of dogmas and rituals. It is a complete way of life. It is of embodiment to Divine Guidance for all fields of human life, may they be private or public, political or economic, social or cultural, moral or legal and judicial. Islam is an all-embracing ideologoy [ideology] and the problem that besets the muslim world, which has only recently emerged from political slavery, is of translating this ideology into practice and of reconstructing its socio-political life in accordance with it.*²⁵

²⁴Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 15.

²⁵Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, trans. Khurshid Ahmad, cet. 6, (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1977), hlm. 1.

Pada pembahasan ini, penting untuk menerjemahkan ajaran yang lengkap itu kepada praktik di masyarakat dengan apa yang telah digariskan pada hukum Islam secara tradisi yang dipahami oleh ulama fikih terdahulu.

Jika dihubungkan dengan tradisi hukum Islam tradisional di dalam fikih klasik yang dituangkan oleh beberapa ulama, termasuk Ibn Rusyd dalam Kitab *Bidāyatul Mujtahid* hanya menggariskan orang yang menghibahkan (*al-Wahib*), Orang yang menerima hibah (*al-Mauhub lahu*), Pemberiannya (*al-hibah*) dan ditambahkan di dalam ulama mazhab Syafi'i ijab-kabul yang merupakan syarat sahnya suatu hibah. Sehingga secara materiil hibah yang dilakukan oleh mereka telah sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup berdasarkan hukum perdata yang belakangan dianut di Indonesia. Karena bukti otentik yang memiliki pembuktian sempurna adalah surat yang dikeluarkan oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Padahal menurut tradisi akar hukum hibah *fuqaha* melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan pengertian umum hadis sahih, yaitu sabda Nabi:

الْعَائِدُ فِي هَبْنِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁶

Dari terlarangnya penarikan kembali hibah itu, membawa konsekuensi hukum bahwa hibah yang sekali di *ijab-kabul* kan telah sah dan tidak bisa lagi ditarik. Artinya, secara sederhana tidak ada lagi juga pengulangan untuk

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 360.

menghibahkan, apalagi jika penghibah telah meninggal dunia. Tetapi, hibahnya telah dianggap sah saat di ijab-kabulkan, sehingga saat itu juga hak milik telah berpindah kepemilikan.

Untuk perkara pembuktian telah terjadinya hibah pada masa lalu itulah diperlukan Pengadilan Agama untuk memeriksanya. Karena tidak ada lembaga yang lebih berwenang memeriksa perkara ini selain Pengadilan, baik secara formil maupun materiil.

Dari paparan tersebut, kita menemukan bahwa hibah pada masa lalu akan tetap berlaku selamanya hingga saat ini, selama tidak ada perubahan pemindahan kepemilikan yang dilakukan oleh pemilik baru.

Peristiwa hukum inilah yang terjadi dan penulis temukan pada dua penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Barabai dan Polewali Mandar, dimana masyarakat yang telah menerima hibah pada masa lalu, tetapi tidak dapat lagi mengukuhkan terjadinya hibah karena penghibah telah meninggal dunia itulah yang mencari keadilan di Pengadilan Agama. Selain itu pula, tidak cukup syarat mesti membuat perkara pengesahan dalam bentuk sengketa (*contentious*) dikarenakan ahli waris tidak ada dan penghibah telah meninggal dunia. Maka daripada itulah, isbat hibah ini merupakan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat dan memerlukan pemecahan permasalahan.

Pemecahan masalah hibah melalui isbat hibah ini menjadi terlihat urgensinya, karena:

1. Hibah merupakan perpindahan hak milik
2. Tidak lagi bisa diulang,

3. Untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik
4. Penghibah telah meninggal dunia
5. Selama ini tidak ada prosedur resmi terhadap perkara hibah ini.

Masuk lebih dalam kepada praktik penyelesaian perkara isbat hibah ini:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْنَتَيْنِ وَخُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْنَتَيْنِ وَخُجْرَةً فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.²⁷

“Telah menceritakan kepada kami Ibrāhim bin Mūsā telah mengabarkan kepada kami Hisyām bin Yūsuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan mereka berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin 'Ubaidullah bin Abi Mulaikah bahwa anak-anak Şhuḥaib maula Ibnu Jud'an mereka mengklaim dua rumah dan sebuah kamar yang diberi Rasulullah saw., kepada Şhuḥaib. Maka Marwān berkata: Siapa yang menjadi saksi atas kalian berdua dalam perkara ini? Mereka menjawab: Ibnu 'Umar . Lalu Marwān memanggilnya dan ia bersaksi bahwa Rasulullah saw., memang telah memberi Şhuḥaib dua rumah dengan satu kamar. Kemudian Marwan memutuskan untuk mereka dengan persaksiannya.”

Merujuk kepada peristiwa itu, diketahui bahwa klaim terhadap hibah masa lalu memang telah terjadi di zaman kekhalifahan. Menggunakan alat bukti saksi, khalifah memutuskan bahwa hibah itu sah. Secara tersirat bahwa keabsahan hibah pada masa lalu tetap menjadi patokan terhadap klaim hak milik yang diajukan seseorang dengan berpatokan pada saksi.

Isbat hibah di Peradilan Agama juga sejalan dengan dua kaidah hukum Islam:

تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مُنْطَبِ الْمَصْلَحَةِ

²⁷Muhammad ibn Ismail, *Shahīh Al-Bukhārī*, Juz II, (TK: Dār Al-Fikr, tt), hlm. 215

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Dengan menggunakan bangunan argumentasi diatas, penulis berkesimpulan bahwa Peradilan Agama sebagai mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara ini²⁸, juga merupakan mata rantai yang tidak terputus dengan peradilan di zaman Rasulullah. Sebagai Peradilan Islam, peradilan itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal,²⁹ yang di Indonesia saat ini terbatas pada beberapa perkara perdata keislaman, termasuk hibah. Maka dengan pertimbangan tafsiran konstitusional, hukum Islam secara teoritis serta apa yang telah dipraktikan oleh umat Islam pada perkara hibah maka *in casu* penulis berpendapat isbat hibah dalam bentuk permohonan mestilah diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama. Karena pada bentuk yang paling sederhana, menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 Angka 1 Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Semua argumentasi di atas akhirnya kembali mengerucut kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: hibah. Karena pada bagian penjelasan tidak dirincikan hibah dalam bentuk yang mana

²⁸Alaiddin Koto, et.al, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.

²⁹Roihan Rasyid, *op.cit.*, hlm. 6.

saja bisa diterima sebagai kewenangan Peradilan Agama, sehingga berdasarkan paparan sebelumnya menurut penulis dapat dipahami bahwa sebagai bentuk dari hibah, pengesahan/isbat hibah yang diajukan dalam bentuk *volunteer* adalah sebagai bagian yang harus di selesaikan oleh Peradilan Agama, dengan syarat permohonan itu mengandung kepentingan hukum.

Berdasarkan paparan diatas penulis berkesimpulan bahwa kedudukan isbat hibah sebagai bagian dari hibah yang dimaksud oleh hukum Islam, isbat hibah secara konstitusional merupakan perkara yang wajib diperiksa oleh Pengadilan Agama untuk melayani kepentingan hukum umat Islam. begitu juga dengan hukum islam secara teoritis bahwa dengan terpenuhinya rukun hibah, maka saat itu telah berpindah pula kepemilikan suatu benda. Kemudian menurut sebagian besar ulama hibah tidak dapat ditarik kembali, yang membawa implikasi tidak ada pengulangan atau pembatalan hibah yang telah dilakukan. Artinya, jalan satu-satunya untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa hibah pada masa lalu hanya dengan pemeriksaan di depan Pengadilan bukti-bukti terkait peristiwa tersebut. Kemudian didasarkan oleh itu, maka jika dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka ringkasnya, isbat hibah adalah kewenangan Peradilan Agama untuk diperiksa duduk perkaranya.